

SALINAN



KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAN
BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 1/I/DPRD/2026

NOMOR : 1/I/KB/2026

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAN
BUPATI KULON PROGO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/619/Keuda tanggal 5 Februari 2026 perihal Hasil Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diamanatkan untuk segera dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah tersebut agar berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati Kulon Progo telah menyampaikan Surat Nomor B/100.3.2/582/2026 tanggal 10 Februari 2026 perihal Permohonan Penjadwalan Percepatan Pembahasan Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa terhadap Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dilakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme tata tertib, dan telah dicapai persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo tentang Persetujuan Bersama terhadap Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 305);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 48);

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna tanggal 23 Februari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Bersama Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 23 Februari
2026

KETUA



BUPATI KULON PROGO,



Salinan Keputusan Bersama ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGESAHKAN

Salinan/copy Sesuai Dengan Aslinya

Tanggal 20 Juli 2026

Sekretaris DPRD

Kabupaten Kulon Progo



NIP. 19740421 199311 1 001